



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA. LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**MWK**, NIK 1673014601810001, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Palembang 06 -01-1981, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan D III, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Karya Masa RT 04 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burmansyahtia Darma, S.H, Deo Agung Pratama, S.H, Fachri Yuda Husaini, S.H, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Silampari yang berkedudukan/alamat di Jalan Cereme No 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, alamat elektronik [bsd3.850@gmail.com](mailto:bsd3.850@gmail.com) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register nomor 41/SK/I/2022/PA.LLG tanggal 12 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**DR**, NIK 1607100504780005, Tempat tanggal lahir: Lampung Barat, 05-04-1978 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Masa RT 04 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01/11/2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/01/XI/2014 tanggal 1 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karya Masa RT 04 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;
3. Bahwa selama masa waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:  
Pertama : FR, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau, 22 Agustus 2015,  
Umur 6 Tahun 5 Bulan  
Kedua : AT, Tempat Tanggal Lahir Lubuklinggau, 20 November 2017,  
Umur 4 Tahun 2 Bulan
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan relatif rukun dan harmonis serta tidak terdapat permasalahan yang serius, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami permasalahan yang menjadikan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan rukun lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG



5. Bahwa sebagai seorang isteri Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuklinggau. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kondisi perekonomian keluarga;

4.2. Bahwa Tergugat sering bertindak emosional dengan marah marah dengan alasan yang tidak jelas;

4.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

4.4. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak 05 Desember 2018 tanpa kabar;

4.5. Bahwa sejak pergi dari rumah Tergugat tidak menjalankan kewajiban kepada Penggugat dan anak anak yang ditinggalkan baik berupa Nafkah lahir maupun bathin;

4.6. Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat pernah satu kali menelpon Penggugat sekira bulan Maret tahun 2019 untuk menyampaikan talak, dan sejak itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan. Puncaknya pada 5 Desember 2018 Penggugat pergi dari rumah tanpa alasan dan pamit meninggalkan Tergugat dan anak-anak, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama lebih kurang 3 Tahun lebih;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan Karya Masa RT 04 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl Majapahit

*Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG*



Gg Damai 2 RT 3 Kelurahan Majapahit, Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**DR**) terhadap Penggugat (**MWK**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Fatih Rizki Assyauqie dan Afiza Tania Khairunnisa kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG



atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 68/Pdt.G/2021/PA.LLG dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencanuti gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Mirwan, S. HI. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Asnimar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran :  
Rp30.000,00
2. Biaya ATK :  
Rp50.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                   |      |                    |
|--------|-------------------|------|--------------------|
| 3.     | Biaya Panggilan   | :    |                    |
|        |                   |      | Rp75.000,00        |
| 4.     | PNBP Surat Kuasa: |      | Rp10.000,00        |
| 5.     | Biaya             | PNBP | Panggilan          |
|        | :                 |      | Rp20.000,00        |
| 6.     | Redaksi           | :    |                    |
|        |                   |      | Rp10.000,00        |
| 7.     | Meterai           | :    |                    |
|        |                   |      | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah |                   |      | Rp205.000, 00      |

(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)